



DAMPAK PENGATURAN IMPOR DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024

Monika Suhayati*

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024), yang mengatur relaksasi impor, mendapat sorotan berbagai pihak. Menteri Perdagangan Budi Santoso akhirnya membuka kesempatan merevisi Permendag tersebut. Tulisan ini membahas dampak positif dan negatif pengaturan impor dalam Permendag 8/2024. Penerbitan Permendag 8/2024 untuk memastikan kegiatan perekonomian berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya, Permendag 8/2024 menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menaikkan importasi tekstil dan produknya yang berakibat pada penurunan permintaan kepada industri lokal, meningkatnya PHK pekerja, dan lesunya perdagangan domestik hingga tutupnya perusahaan lokal. Komisi VI, VII, dan XI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan, beserta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, segera merevisi Permendag 8/2024 dengan menyetujui regulasi impor, memberikan insentif bagi perusahaan lokal, mengembangkan industri bahan baku dalam negeri, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, hilirisasi industri, menyeimbangkan impor dan penguatan industri lokal, menguatkan pengawasan arus impor barang serta harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya.

Pendahuluan

Keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi perhatian berbagai pihak. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, membuka opsi revisi Permendag 8/2024 yang merupakan perubahan ketiga Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Achmad, 2025). Permendag 8/2024 menghapuskan persyaratan persetujuan teknis (pertek) beberapa komoditas impor termasuk alat elektronik, obat tradisional dan suplemen, kosmetik, pakaian jadi, aksesoris pakaian, tas, dan katup. Permendag ini untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas akibat pertek yang diwajibkan Permendag 36/2023 (Liman, 2024).

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: monika.suhayati@dpr.go.id

Penerbitan Permendag 8/2024 mempermudah masuknya impor barang jadi ke Indonesia sehingga pasar lokal dibanjiri barang impor dan produk dalam negeri kalah saing. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan bahwa setidaknya 60 perusahaan di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berpotensi melakukan PHK yang diduga dampak regulasi Permendag 8/2024 yang tidak mendukung kinerja industri tekstil domestik (“Permendag Nomor 8...”, 2024).

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai Kementerian Perdagangan kurang siap dalam merumuskan kebijakan impor. Hal ini terlihat dari Permendag 36/2023 yang mengalami tiga kali perubahan selama tahun 2024. Dalam situasi global yang tidak menentu dan tantangan lingkungan yang parasitik serta ekstraktif, kebijakan perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan (Anggraeni, 2024). Menyikapi permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas dampak positif dan negatif pengaturan impor dalam Permendag 8/2024.

Dampak Positif Pengaturan Impor dalam Permendag 8/2024

Permendag 8/2024 merupakan upaya relaksasi aturan impor untuk mengatasi terhambatnya penyaluran bahan baku. Permendag ini menjadi dasar importasi barang yang telah tiba di pelabuhan tujuan sejak 10 Maret 2024 sampai dengan berlakunya Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024.

Menurut Jerry Sambuaga saat menjabat Wakil Menteri Perdagangan, penerbitan Permendag 8/2024 merupakan upaya untuk memastikan kegiatan perekonomian berjalan lancar. Melalui Permendag 8/2024, pelaku usaha diberikan kemudahan sehingga sejumlah komoditas yang dibutuhkan pelaku usaha tidak tertahan di sejumlah titik. Permendag 8/2024 dimaksudkan untuk memberikan ketersediaan bahan baku industri dan sebagai upaya melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri (“Wamendag: Permendag 8/2024...”, 2024). Permendag 8/2024 juga dinilai memberikan manfaat positif untuk peningkatan daya saing produk dalam negeri dengan mendorong industri manufaktur meningkatkan kualitas produknya dan pembukaan peluang usaha baru dengan memberikan kemudahan impor bahan baku bagi UMKM (“Permendag No. 8..., 2024).

Permendag 8/2024 juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan memberikan pembatasan impor tekstil melalui kuota impor dan penetapan bea masuk. Berdasarkan teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme dari Jeremy Bentham, suatu kebijakan pemerintah harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah diharapkan memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan cara mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari kebijakan tersebut (Noorsanti & Yudhanti, 2023).

Pengaturan kegiatan perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perdagangan, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Demikian pula kebijakan impor yang diatur dalam Permendag 8/2024 sebagai pelaksanaan dari UU Perdagangan, harus memberikan peningkatan perekonomian nasional dan perdagangan produk dalam negeri.

Dampak Negatif Pengaturan Impor dalam Permendag 8/2024

Kebijakan impor dalam Permendag 8/2024 yang seharusnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dalam penerapannya membawa berbagai dampak negatif antara lain, *pertama*, di sektor industri TPT, importasi TPT mengalami kenaikan tajam. Badan Pusat Statistik menyatakan industri TPT, hingga November 2024, mengalami kenaikan impor sebesar 5,84% secara tahunan, sebanyak 1,96 juta ton atau sebesar US\$8,07 miliar (Izzuddin, 2024). Hal ini mengakibatkan permintaan kepada industri kecil menengah konveksi mengalami penurunan dan mencatatkan pertumbuhan negatif pada industri tekstil dan pakaian jadi periode kuartal II-2024 (-0,03%), setelah pertumbuhan kuartal I-2024 sebesar 2,64% (Yudha, 2024).

Kedua, pada sektor ketenagakerjaan terjadi PHK pekerja akibat penurunan permintaan kepada industri lokal. Emmanuel Ebenezer menyatakan 80.000 pekerja terkena PHK sejak Januari hingga Desember 2024. Pengusaha dan serikat pekerja mengeluhkan bahwa Permendag 8/2024 menjadi penyebab PHK karena memudahkan impor bahan jadi (Nugraheny, 2024). Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament, Redma Gita Wirawasta, menyatakan bahwa 60 perusahaan tekstil yang telah tutup dalam dua tahun terakhir memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan (Nurdifa, 2024).

Ketiga, kelesuan sektor perdagangan domestik hingga banyak perusahaan lokal tutup karena minimnya pembeli. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan Permendag 8/2024 membuka peluang masuknya barang impor yang bisa diproduksi dalam negeri sehingga pasar Indonesia dibanjiri produk impor dengan harga yang lebih murah dari barang lokal di Indonesia. Dampak terbesar di sektor industri tekstil dan alas kaki sebagai sektor padat karya yang menampung jumlah besar pekerja/buruh (Nugraheny, 2025).

Berbagai dampak negatif penerbitan Permendag 8/2024 menunjukkan urgensi revisi terhadap peraturan tersebut. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam revisi Permendag 8/2024, yaitu *pertama*, pengetatan regulasi impor, khususnya produk yang bisa diproduksi dalam negeri. Upaya ini untuk menjaga daya saing produk lokal dan melindungi sektor industri domestik dari tekanan barang impor yang lebih murah. *Kedua*, pemberian insentif bagi perusahaan lokal termasuk UMKM, seperti subsidi atau fasilitas perpajakan yang lebih berfihak pada peningkatan daya saing dan kemampuan produksi dalam negeri. *Ketiga*, pengembangan industri bahan baku dalam negeri atau penguatan kerja sama dengan pemasok lokal agar perusahaan tekstil tidak bergantung pada impor bahan baku (Nadeak, 2024).

Keempat, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, termasuk produksi substitusi impor, melalui investasi pada teknologi dan pelatihan tenaga kerja agar mampu bersaing dengan barang impor. *Kelima*, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk akhir yang lebih bernilai. *Keenam*, kebijakan impor yang mendukung strategi penguatan ekonomi lokal dengan memastikan keseimbangan kebutuhan barang impor dengan penguatan industri lokal. *Ketujuh*, penguatan pengawasan arus impor untuk memastikan produk impor sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. *Kedelapan*, harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya, seperti industri, fiskal, dan perdagangan internasional demi keberlanjutan relaksasi impor dan perlindungan industri dalam negeri.

Penutup

Penerbitan Permendag 8/2024 sebagai bentuk relaksasi aturan impor harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Permendag 8/2024 memberikan berbagai dampak negatif, antara lain kenaikan tajam importasi TPT, penurunan permintaan kepada industri lokal, peningkatan PHK pekerja, dan lesunya perdagangan domestik hingga penutupan perusahaan lokal. Dengan berbagai dampak negatif tersebut, urgen untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8/2024.

Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan, berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, untuk segera melakukan revisi terhadap Permendag 8/2024 dengan memerhatikan pengetatan regulasi impor, pemberian insentif bagi perusahaan lokal termasuk UMKM, pengembangan industri bahan baku dalam negeri, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, hilirisasi industri, keseimbangan impor dan penguatan industri lokal, penguatan pengawasan impor serta harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya. Perubahan Permendag 8/2024 diharapkan menciptakan iklim ekonomi lebih sehat, berkelanjutan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ekonomi nasional.

Referensi

- Achmad, N.M. (2025, Januari 6). Disebut biang kerok lesunya industri lokal, aturan soal impor bakal direvisi. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/06/142426726/disebut-biang-kerok-lesunya-industri-lokal-aturan-soal-impor-bakal-direvisi>.
- Anggraeni, R. (2024, November 20). Politisi PDIP kesal kemendag ubah aturan impor tiap bulan. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241120/12/1817765/politisi-pdip-kesal-kemendag-ubah-aturan-impor-tiap-bulan>.
- Izzuddin, H. (2024, Desember 27). Proyeksi kinerja emiten tekstil masih penuh tantangan di 2025. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/proyeksi-kinerja-emiten-tekstil-masih-penuh-tantangan-di-2025-1186657>.

- Liman, U.S. (2024, Mei 20). Kemendag: Permendag Nomor 8/2024 atasi kendala pertimbangan teknis. Kemendag.go.id. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-permendag-nomor-82024-atasi-kendala-pertimbangan-teknis>.
- Noorsanti, I.A. & Yudhanti, R. (2023). "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa". *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 183-193. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Nugraheny, D.E. (2024, Desember 24). 80.000 pekerja kena PHK selama 2024, Kemenaker sebut ada dorongan revisi Permendag 8/2024. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/12/24/090900126/80.000-pekerja-kena-phk-selama-2024-kemenaker-sebut-ada-dorongan-revisi>.
- Nugraheny, D.E. (2025, Januari 1). Dinilai picu maraknya PHK, serikat pekerja minta pemerintah cabut Permendag 8/2024. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/01/193345026/dinilai-picu-maraknya-phk-serikat-pekerja-minta-pemerintah-cabut-permendag-8>.
- Nurdifa, A.R. (2024, Desember 17). Miris! 250.000 buruh kena PHK imbas 60 pabrik tekstil bangkrut". *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241217/257/1824911/miris-250000-buruh-kena-phk-imbis-60-pabrik-tekstil-bangkrut>.
- Permendag No. 8 Tahun 2024: Menguntungkan atau Merugikan?. (2024, Mei 21). *Konsultanperizinan.co.id*. <https://konsultanperizinan.co.id/permendag-no-8-tahun-2024-menguntungkan-atau-merugikan/>.
- Permendag Nomor 8 Tahun 2024 disebut sumber masalah PHK, ini kata Menaker Yassierli. (2024, Desember 31). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/permendag-nomor-8-tahun-2024-disebut-sumber-masalah-phk-ini-kata-menaker-yassierli-1188015>.
- Wamendag: Permendag 8/2024 pastikan kegiatan ekonomi berjalan baik (2024, Mei 18). *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4110243/wamendag-permendag-8-2024-pastikan-kegiatan-ekonomi-berjalan-baik>.
- Yudha, T. (2024, Desember 19). Industri kimia, farmasi, dan tekstil ditargetkan tumbuh 6,59 persen di 2025. *Idxchannel.com*. <https://www.idxchannel.com/economics/industri-kimia-farmasi-dan-tekstil-ditargetkan-tumbuh-659-persen-di-2025/2>.